



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor : 311 / Pdt / 2008 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan dalam sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 1 Desember 2008 Nomor : 311 / Pdt / 2008 / PT. Smg, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

S U G I A R T O : -----

Bertempat tinggal di Jalan Raya Pacar No. 169 RT.05 RW.01, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama : SIDEM SRI RAHARDJO, SH. Pengacara yang berkantor di Jalan Beringin No.39 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2008 ; ----

Semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N :

PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS) : -----

Berkedudukan di Jalan Raya Pacar No. 258, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama :YUROFIQUN, SH. dan DWI HERI SANTOSO, SH. Advocate & Legal Consultan pada kantor

YUROFIQUN



YUROFIQUN & Associates yang berkantor di Jalan Raya Jenggot 189

Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2008 ;

Semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai

TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk
perkaranya seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi / keberatan dari Tergugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak gugatan provisi (Provisioneele eisch) dari Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 839.000,-
(delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). -----

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya Kuasa Penggugat
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang

menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juni 2008 putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008, Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Penggugat / Pembanding ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2008 dan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2008 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008, Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Hir ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding ; -----

Menguatkan.....

.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2008, oleh kami BAGUS SUGIRI, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis dengan H. CHADIKUN ALI UTOMO, SH. dan SOEPARTONO, SH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURHIDAYAT, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. CHADIKUN ALI UTOMO, SH.

BAGUS SUGIRI, SH.

ttd

Panitera Pengganti

SOEPARTONO, SH

ttd

NURHIDAYAT, SH.

Biaya.....

Biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Putusan.....Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan..... Rp	3.000,-
Pemberkasan.....Rp	341.000,-
<hr/>	
J u m l a h..... Rp	350.000,-
<hr/>	
(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	